



BUPATI NGANJUK
INSTRUKSI BUPATI NGANJUK
NOMOR 550 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI


BUPATI NGANJUK,

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Para Kepala Perangkat Daerah / Unit Pelaksana Teknis Daerah se- Kabupaten Nganjuk.
- Untuk :
- KESATU : 1. Melaksanakan secara bertahap penerimaan pendapatan daerah dengan non tunai;
2. Melaksanakan pembayaran belanja dan pembiayaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak ketiga melalui mekanisme non tunai;
3. Pembayaran belanja dan pembiayaan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak ketiga yang tidak memiliki rekening pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selaku bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah maka biaya transfer dibebankan kepada pihak penerima.
- KEDUA : Batas maksimal pembayaran tunai sebesar Rp. 0,00 untuk Belanja Pegawai dan Belanja Modal.
Dikecualikan untuk Belanja Barang dan Jasa yaitu :
1. Belanja BBM (bahan bakar minyak), biaya toll, biaya transport pegawai (tiket kereta api/kapal laut/bus/pesawat), biaya penginapan.
2. Belanja makanan dan minuman serta belanja barang jasa lainnya maksimal belanja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- KETIGA : Para Asisten Sekretaris Daerah agar mengkoordinir dan memantau pelaksanaan instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Pada saat Instruksi ini berlaku, Instruksi Bupati Nganjuk Nomor 3328 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26-02-2020

BUPATI NGANJUK

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Jalan Jendral Basuki Rakhmad 1 Nganjuk Kode Pos 64412 Propinsi Jawa Timur
Telepon (0358) Faks 321111 Website : nganjukkab.go.id